

RETRIBUSI JASA USAHA

2013

PERDA KABUPATEN SINGKAWANG NO.2, LD.2013/NO.2 SETDA KABUPATEN SINGKAWANG : 20 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINGKAWANG RETRIBUSI JASA USAHA

ABSTRAK

- :
- Bahwa sebagai implementasi UU NO.28 Thn 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan mengenai Retribusi Jasa Usaha perlu diatur sendiri dengan Peraturan Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Ps 18 (6) UUD 1945, UU No. 12 Thn 2001, UU No.17 Thn 2003, UU No.1 Thn 2004, UU No.32 Thn 2004, UU No.33 Thn 2004, UU No.28 Thn 2009, UU No.12 Thn 2011, PP NO.58 Thn 2005, PP No. 79 Thn 2005, PP No.38 Thn 2007, PP No.69 Thn 2010, Perda Kota Singkawang No.2 Thn 2008, Perda Kota Singkawang No.5 Thn 2008, Perda Kota Singkawang No.6 Thn 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Jenis Retribusi Jasa Usaha yang terdiri atas: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi PasarGrosir dan/ atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Catatan

- :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2013.
 - Penjelasan 16 hlm

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

2013

PERDA KABUPATEN SINGKAWANG NO.3, LD.2013/NO.3 SETDA KABUPATEN SINGKAWANG : 20 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINGKAWANG RETRIBUSI RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

ABSTRAK

- :
- Bahwa sebagai implementasi UU NO.28 Thn 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan mengenai Retribusi Perizinan Tertentu perlu diatur sendiri dengan Peraturan Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.226 Thn 1926, Ps 18 (6) UUD 1945, UU No. 12 Thn 2001, UU No.28 Thn 2002, UU No.17 Thn 2003, UU No.1 Thn 2004, UU No.32 Thn 2004, UU No.33 Thn 2004, UU No.28 Thn 2009, UU No.12 Thn 2011, PP NO.58 Thn 2005, PP No. 79 Thn 2005, PP No.38 Thn 2007, PP No.69 Thn 2010, Perda Kota Singkawang No.2 Thn 2008, Perda Kota Singkawang No.5 Thn 2008, Perda Kota Singkawang No.6 Thn 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasaran, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Tertentu terdiri dari: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Catatan

- :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 5 Maret 2013.
 - Penjelasan 13 hlm